



**PENETAPAN**

**Nomor 0072/Pdt.P/2017/PA.Msa**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Daud Hionu bin Marzuki Hionu**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Mekar Jaya, Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sebagai **pemohon I**;

**Asmin Rupu binti Mustafa Rupu**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Mekar Jaya, Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 2 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0072/Pdt.P/2017/PA.Msa pada tanggal 2 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal pada tanggal 2 Mei 1989, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah
  - a. Nama : Mustafa Rupu
  - b. Status Hubungan Wali : ayah

Dengan saksi-saksi nikah, masing-masing bernama

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Abdul Rahman Goi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mekar Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato

b. Abd. Wahab Tilameo, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun Bulalo, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai;

Yang menikahkan bernama Mohamad Hanafi;

3. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun, dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda sertamemenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selama enam bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama :

- Rahmat Hionu binti Daud Hionu, umur 24 tahun
- Hariyati Hionu binti Daud Hionu, umur 22 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.Msa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marisa,

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Daud Hionu bin Marzuki Hionu) dan Pemohon II (Asmin Rupu binti Mustafa Rupu) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 1989, di Desa teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohondatang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 2 November 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 0072/Pdt.P/2017/PA.Msa, tertanggal 8 November 2017 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504043003650002, atas nama Daud Hionu, tanggal 29 November 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504047003640001, atas nama Asmin Rupu, tanggal 29 November 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504040102080526, atas nama Kepala Keluarga Daud Hionu, tanggal 6 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3)

**B. Saksi**

1. **Abd Rahman Goi bin Abu Bakar Goi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mekar Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah sepupu pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 2 Mei 1989 di rumah orang tua pemohon II yang bernama Mustafa Rupu di Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
  - Bahwa wali pemohon II pada saat menikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Mustafa Rupu kemudian mewakilkan kepada Mohamad Hanafi, Kepala Kantor Urusan Agama pada saat itu;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni Ali Rajak (Ayahanda/Kepala Desa Marisa Utara) dan Abd. Wahab Tilameo (PPN);
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan keduanya masih rukun sampai dengan sekarang serta tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa buku nikah pemohon I dan pemohon II tidak terbit;

**2. Ibrahim Rupu bin Usiteye Rupu**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bakia, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah paman pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 2 Mei 1989 di rumah orang tua pemohon II yang bernama Mustafa Rupu di Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa wali pemohon II pada saat menikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Mustafa Rupu kemudian mewakilkan kepada Mohamad Hanafi, Kepala Kantor Urusan Agama pada saat itu sekaligus juga sebagai Imam;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni Ali Rajak (Ayahanda/Kepala Desa Marisa Utara) dan Abd. Wahab Tilameo (PPN);
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan keduanya masih rukun sampai dengan sekarang serta tetap memeluk agama Islam;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti P.1, P.2 dan P.3, pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.Msa

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwapemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 2 Mei 1989 di rumah orang tua pemohon I di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Mustafa Rupu kemudian mewakilkan kepada Mohamad Hanafi, Kepala KUA Kecamatan Marisa, dan saksi nikah para pemohon yakni Ali Rajak (Ayahanda/Kepala Desa Marisa Utara) dan Abd. Wahab Tilameo (PPN), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah), dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 2 Mei 1989 di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Patilanggio yang menjadi wali pemohon II adalah Mustafa Rupu (ayah kandung pemohon II) kemudian mewakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang bernama Mohamad Hanafi, dan saksi nikah para pemohon yakni Ali Rajak (Ayahanda/Kepala Desa Marisa Utara) dan Abd. Wahab Tilameo (PPN), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah padatanggal 2 Mei 1989 di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali pemohon II adalah Mustafa Rupu (ayah kandung pemohon II) kemudian mewakilkan kepada Kepala KUA yang bernama Mohamad Hanafi;
- Bahwa saksi nikah para pemohon yakni Ali Rajak (Ayahanda/Kepala Desa Marisa Utara) dan Abd. Wahab Tilameo (PPN);
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah sebelumnya atau masih perjaka dan perawan;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.Msa





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Daud Hionu bin Marzuki Hionu) dengan pemohon II (Asmin Rupu binti Mustafa Rupu) yang terjadi padatanggal 2 Mei 1989 di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Daud Hionu bin Marzuki Hionu**) dengan pemohon II (**Asmin Rupu binti Mustafa Rupu**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1989 di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1438 Hijiriyah oleh oleh kami Nur Afni Katili, SHI., sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, SHI. dan Helvira, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Rinda Wanni, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Elfid Nurfitra Mubarak, SHI**

**Nur Afni Katili, SHI**

**Helvira, SHI**

Panitera Pengganti

**Rinda Wanni, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                   |                |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. | ATK Perkara       | Rp. 50.000,00  |
| 3. | Panggilan         | Rp. 160.000,00 |
| 4. | Biaya redaksi     | Rp. 5.000,00   |
| 5. | Meterai           | Rp. 6.000,00   |

**Jumlah Rp. 251.000,00**

**(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

Desember 2015

Salinan penetapan sesuai dengan  
bunyi aslinya  
Panitera,

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 00

Drs. Suharris Hulawa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)